



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan landasan teoritis yang berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan analisis penelitian serta hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah teruji kebenarannya. Kedua adalah penelitian terdahulu berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, tesis maupun disertasi.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik. Selain itu akan dijelaskan pula bagaimana hubungan dari masing-masing variabel tersebut.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Perpajakan

###### a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Negara bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:1).

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum). Tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2017:1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengertian pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang pribadi atau pun badan yang memiliki sifat memaksa, namun berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Selain pengertian menurut Undang-Undang, terdapat juga beberapa pengertian pajak menurut para ahli, seperti :

1) Prof. Dr. P. J. A. Andriani (dalam Waluyo, 2017:2)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2) H. Rochmat Soemitro dalam Sumarsan (2017: 3)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki dua sifat yang melekat padanya yaitu bersifat wajib dan imbalan yang diperoleh dari membayar pajak tidak bersifat langsung. Ciri-ciri pajak menurut pengertian di atas :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Iuran wajib kepada negara, pajak merupakan kewajiban dalam hidup bernegara.
- (2) Diatur menurut undang-undang, terdapat peraturan negara yang mengatur tentang pajak.
- (3) Tidak mendapat imbalan secara langsung, tidak ada barang atau jasa yang diperoleh secara langsung saat membayar pajak.
- (4) Untuk membayar pengeluaran umum, pajak digunakan negara untuk membayar biaya-biaya dalam penyelenggaraan negara.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**b. Unsur-Unsur Pajak**

Berdasarkan definisi mengenai pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur (Mardiasmo, 2018:1), yaitu:

- 1) Yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah Negara dan berupa uang.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:6) berikut ini merupakan pengelompokan jenis-jenis pajak berdasarkan golongan dan sifatnya, yaitu:

(1) Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Langsung : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain yang ditunjuk oleh Wajib Pajak. Contoh Pajak Tidak Langsung : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea materai dan Bea Cukai.

(2) Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:8), tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan

Berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

(1) Stelsel nyata (*Riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan, yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahan dari stelsel nyata adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui.

### (2) Stelsel Anggapan (*Fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun yang dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stelsel anggapan adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan dari stelsel anggapan, yaitu pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### (3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil maka kelebihannya dapat meminta kembali.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## e. Sistem Pemungutan Pajak

© Terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:9-10), yaitu:

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### (1) *Official Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *Official Assesment System*, yaitu:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### (2) *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan UU Perpajakan. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*, yaitu:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya bertugas mengawasi Wajib Pajak.

### (3) *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### **f. Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4), yaitu:

##### **(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

##### **(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### **g. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

##### **(1) Pemungutan harus dilakukan secara adil**

Pemungutan yang dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(2) Pemungutan pajak harus berdasarka Undang-undang (Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun bagi Wajib Pajak.

(3) Tidak mengganggu perekonomian (Ekonomis)

Pemungutan yang dilakukan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakatnya.

(4) Pemungutan pajak harus efisien (Finansial)

Pemungutan sesuai dengan fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

(5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

**h. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya**

Menurut Muzammil (2016:6) pembagian pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Pajak Pusat



Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai keperluan Negara. Adapun pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## (2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Semua administrasi yang berhubungan dengan pajak daerah dilakukan di Kantor Pajak Daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kabupaten atau Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

## 2. Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua dan Roda Empat)

### a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan



Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

### **b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 yang tertulis sebagai berikut:

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (2) adalah:
  - a. Kereta api
  - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
  - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

### **c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 4 yang tertulis sebagai berikut:

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal wajib pajak badan, berkewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

### **d. Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 5 yang tertulis sebagai berikut:

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - (a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan
  - (b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
  - (a) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - (b) Koefisien lebih besar daripada 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada poin (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak Sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - (a) Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
  - (b) Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum dan pribadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (c) Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama.
  - (d) Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
  - (e) Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
  - (f) Harga Kendaraan Bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.
  - (g) Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada poin (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- (a) Tekanan gardan, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu, roda, dan berat kendaraan bermotor.
  - (b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
  - (c) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (1) sampai dengan poin (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.



- (10) Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (9), ditinjau kembali setiap tahun.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**  
**e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 yang tertulis sebagai berikut:

- (1) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - (a) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
  - (b) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.
- (3) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta 2017 ([BPRD.jakarta.go.id](http://BPRD.jakarta.go.id)) tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen).
- (2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen).
- (4) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (5) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen).
- (6) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 4,5% (empat koma lima persen).
- (7) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 5% (lima persen).
- (8) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- (9) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 6% (enam persen).
- (10) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 6,5% (enam koma lima persen).
- (11) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 7% (tujuh persen).

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (12) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (13) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 8% (delapan persen).
- (14) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen).
- (15) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 9% (sembilan persen).
- (16) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen).
- (17) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka besarnya Pajak Kendaraan Bermotor dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

#### f. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor sampai dengan tahun berikutnya pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka. Pembayaran dapat dilakukan pada



unit pelayanan SAMSAT dan Bank. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk masa pajak yang belum dilalui.

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak

#### a. Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Gunadi (2017:7) definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang UU perpajakan dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk membayar pajak.

#### b. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2017:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun sanksi administrasi.

#### c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak

Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### (1) Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:191) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh yang baik untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

### (2) Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Yusnidar (2015:3) pengetahuan Wajib Pajak yaitu wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan di Indonesia. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi, karena jika tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi maupun denda.

### (3) Persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan menurut penelitian Yusnidar (2015:5). Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam undang-undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.



#### 4. Kesadaran Wajib Pajak

Dalam Dictionary of Psychology tahun 1989, Stuart Sutherland (Psikolog Inggris) memberikan penilaian mengenai kesadaran, yaitu kesadaran merupakan gejala yang menakjubkan namun sukar untuk dipahami, sulit untuk menspesifikkan apa itu kesadaran, apa yang dilakukan kesadaran, dan mengapa kesadaran berevolusi. Menurut Sigmund Freud ada teori topografi tentang kesadaran. Tingkat kesadaran menurutnya dibagi menjadi 3 daerah yaitu:

##### a. Alam sadar

Alam sadar merupakan bagian kecil dari kehidupan psikis yang merupakan sistem yang disadari. Kesadaran ini diperoleh melalui pengamatan (persepsi) baik berasal dari luar dirinya (eksternal) maupun yang dari dalam (internal). Kesadaran itu sendiri merupakan fenomena subjektif yang isinya hanya dapat dikomunikasikan melalui perilaku dan bahasa.

##### b. Alam prasadar atau bawah sadar

Alam prasadar merupakan jembatan penghubung antara alam tak sadar dan alam sadar. Kehidupan psikis alam prasadar disebut proses berpikir sekunder yang memiliki prinsip kenyataan dan bertujuan menghambat munculnya keinginan instingtif, menghindari hal yang tidak enak, dan mengikat energi psikis agar sesuai dengan kenyataan dan ajaran serta norma individu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Alam tak sadar

Alam tak sadar merupakan sistem dinamis yang berisi berbagai ide dan efek yang ditekan atau terdesak. Hal-hal yang ada dalam alam tidak sadar dapat dimunculkan kembali ke alam sadar karena ada sensor maupun resepsi dari alam prasadar dibuat tak berdaya seperti pada pembentukan gejala neurotik, dalam keadaan mimpi atau dikelabuhi melalui lelucon.

Kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:191) merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya kepatuhan dalam membayar pajak.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:191) yaitu:

- a. Sosialisasi Perpajakan
- b. Kualitas Pelayanan
- c. Kualitas individu Wajib Pajak
- d. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
- e. Tingkat Ekonomi Wajib Pajak
- f. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan



Kesadaran membayar pajak selain dapat menimbulkan kepatuhan pajak namun dapat menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari:

- a. Tingkat penerimaan pajak tercapai
- b. Tingkat kepatuhan pajak tinggi
- c. *Tax Ratio* tinggi
- d. Jumlah Wajib Pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
- e. Jumlah tagihan pajak rendah
- f. Tingkat pelanggaran rendah

## 5. Efektivitas

Menurut Mukhtar, Ali dan Mardalena (2016: 28) suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila pekerjaan tersebut dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas tidak hanya memberikan pengaruh atau kesan, akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, efektivitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara, sarana atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih melihat kepada hasil akhir atau output sehingga apabila hasil akhirnya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka tidak dapat dikatakan efektif.

Menurut Dotulong, Saerang dan Poputra (2014) efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut :



- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif.
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dipainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Secara umum, efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan ataupun target yang terlebih dahulu ditentukan. (Lengkong, Ilat dan Wangkar, 2015).

## 6. Kontribusi

Kontribusi adalah suatu iuran, sumbangan, dukungan terhadap suatu kegiatan agar berjalan dengan lancar. (Dewi, Djudi dan Nuzula, 2016) Kontribusi digunakan untuk melihat sejauh mana pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran memberikan sumbangsih dalam penerimaan pendapatan pajak daerah. Untuk mengetahui kontribusi dilakukanlah perbandingan antara penerimaan masing-masing pajak pada periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah periode tertentu (Anugrahi, Manossoh dan Tangkuman 2018).



## B. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan hasil rangkuman mengenai beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dan dapat menjadi acuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara.

**Tabel 2.1**

### Penelitian Terdahulu

Peneliti	Nani Chairini Mokoginta
Tahun	2015
Judul	Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara
Objek	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara
Variabel	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Hasil	Prosedur pemungutan sudah berjalan efektif hasilnya melebihi dari target dan termasuk kategori sangat efektif
Peneliti	Lina Mariana dan Muhammad Altin
Tahun	2019
Judul	Efektivitas Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Objek	Wajib Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat
Variabel	Pajak Progresif dan Pendapatan Asli Daerah
Hasil	Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat sudah sangat efektif dan memberi dampak sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti	I Gusti Ayu Mas Rosita Dewi dan Kadek Wulandari Laksmi P
Tahun	2019
Judul	Efektivitas E-SAMSAT, Pajak Progresif dan Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Objek	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di kota Denpasar, Bali
Variabel	E-SAMSAT, Pajak Progresif dan Kualitas Layanan (Independen) Kepatuhan Wajib Pajak (Dependen)
Hasil	Dengan diterapkannya aplikasi E-SAMSAT ini kepatuhan wajib pajak kenadaraan bermotor dapat meningkat

Peneliti	Pungky Dwi Martadani dan Diana Hertati
Tahun	2019
Judul	Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang
Objek	Penerimaan Pajak Daerah
Variabel	Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil	Efisiensi pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efisien karena mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak



## C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara pada tahun 2018-2020. Namun demikian, pemerintah tentu saja telah memperhitungkan untuk memilih langkah efektif yang terkait dengan kebijakan tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor agar wajib pajak tetap patuh dalam pembayaran pajak kendaraan.

### 1. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor masih kurang efektif karena wajib pajak kurang patuh dalam melihat tingkat efektifnya. Pentingnya tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas. Melalui analisis efektivitas, maka akan diamati tingkat efektivitas pemungutan pajak khususnya pada pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun terakhir. Tingkat efektivitas tersebut akan membandingkan antara besar target dengan realisasinya.

### 2. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Dalam studi kasus ini penulis akan menganalisa kontribusi nilai pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara terhadap nilai Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta selama 3 tahun terakhir.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.